



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI**  
**NOMOR 3 TAHUN 2005**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang :
- a. bahwa tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga sebagai salah satu fasilitas umum yang diusahakan atau yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, maka sebagai wujud tanggung jawab sosial dalam pemanfaatan fasilitas dapat dipungut retribusi sebagai jasa/biaya atas penyediaan dan pemeliharaan fasilitas yang telah disediakan;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 13 Tahun 1985 tentang Retribusi Tempat-tempat Rekreasi dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 1986 Seri B Nomor 2) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa untuk melaksanakan pemungutan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 1822);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Bentuk Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4369);
  5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 8 Tahun 1988 Seri D Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengembangan Pariwisata dan Promosi Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2001 Nomor 20).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI**

dan

**BUPATI SINJAI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA .**



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daaerah Otonom sebagai badan eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sinjai.
4. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
6. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
7. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
9. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**

untuk melaporkan objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
11. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
12. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya .

**BAB II  
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

**Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

**Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat rekreasi, tempat pariwisata, dan olah raga yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta.



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**

**Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

**BAB III  
GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 5**

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

**BAB IV  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

**BAB V  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**BAB VI  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 8**

(1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas.



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**

- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif fasilitas sejenis yang berlaku di Kabupaten Sinjai.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur yang meliputi:
- a. Unsur biaya per satuan penyediaan biaya langsung;
  - b. Unsur biaya per satuan penyediaan biaya tak langsung;
  - c. Unsur biaya per satuan penyusutan aktiva tetap dan tidak tetap;
  - d. Unsur biaya per satuan lain-lain berkenaan dengan penyediaan jasa yang bersangkutan; dan
  - e. Unsur per satuan keuntungan yang dikehendaki.
- (4) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

<b>Objek Pelayanan</b>	<b>Fasilitas</b>	<b>Golongan Tarif</b>	<b>Tarif Sekali Masuk</b>
Tempat Rekreasi	Rekreasi dan Pariwisata	- Dewasa - Anak-anak	Rp.2.500,00 / orang Rp.1.000,00 / orang
Tempat Olah Raga	1. Lapangan Tennis	- Dewasa - Anak-anak	Rp.2.500,00 / orang Rp.1.000,00 / orang
	2. Kolam Renang	- Dewasa - Anak-anak	Rp.2.500,00 / orang Rp.1.000,00 / orang
	3. Gedung Olahraga	- Dewasa - Anak-anak	Rp.2.500,00 / orang Rp.1.000,00 / orang
	4. Stadion Olahraga	- Dewasa - Anak-anak	Rp.2.500,00 / orang Rp.1.000,00 / orang



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**

**BAB VII  
WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 9**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga.

**BAB VIII  
SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 10**

- (1) Saat terutangnya retribusi adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

**BAB IX  
TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 11**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan .
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan .

**BAB X  
TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 12**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.





PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

## BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

### Pasal 13

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi .
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain pada saat masa liburan sekolah.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

## BAB XII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XIII PENYIDIKAN

### Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**

penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**

- j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku .

**BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 13 Tahun 1985 tentang Retribusi Tempat-tempat Rekreasi dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 1986 Seri B Nomor 2) dan Peraturan Daerah perubahannya serta Peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 17**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati .

**Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 4 April 2005

**BUPATI SINJAI,**

**TTD**

**ANDI RUDIYANTO ASAPA**

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal 4 April 2005

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,**

**ZAINUDDIN FATBANG**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2005 NOMOR 3**